



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan maupun perlindungan terhadap Tenaga Kerja dan Pekerja / Buruh Lokal secara optimal diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat ;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan Ketenagakerjaan di Kota Kendari, Tenaga Kerja maupun Pekerja / Buruh Lokal masih belum optimal diberdayakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf L Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, bidang ketenagakerjaan merupakan urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan lokal, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja Lokal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA LOKAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Instansi Ketenagakerjaan adalah instansi ketenagakerjaan Kota Kendari yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
5. Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kota Kendari minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari.

8. Pekerja / Buruh Lokal adalah pekerja / buruh yang berdomisili di Kota Kendari minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari.
9. Pencari Kerja adalah warga Kota Kendari baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh atau tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dengan tujuan mencari keuntungan;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kota Kendari mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 diatas.
13. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
14. Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap dalam suatu hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
15. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili dalam Kota Kendari.
16. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

BAB II PENDAFTARAN PENCARI KERJA

Pasal 2

- (1) Pencari Kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan harus terdaftar pada Instansi Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran Pencari Kerja dimaksudkan untuk memudahkan Instansi Ketenagakerjaan untuk menyusun perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
- (3) Tanda bukti pendaftaran pencari kerja, yakni dengan dikeluarkan Kartu Pencari Kerja atau AK/I, oleh Instansi Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Kartu tanda bukti pencari kerja atau AK/I dikeluarkan setelah pencari kerja melengkapi persyaratan administrasi antara lain :
 - a. foto copy ijazah terakhir bagi yang memiliki;
 - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kendari;
 - c. pas foto berwarna dengan ukuran 3 x 4 = 2 lembar;
 - d. foto copy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
 - e. foto copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (2) Pencari kerja yang telah memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu tanda bukti pencari kerja AK/I.
- (3) Pengantar kerja wajib melakukan pengisian data pencari kerja AK/I melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya.
- (4) Bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, Perusahaan wajib mengembalikan AK/I kepada Instansi Ketenagakerjaan.
- (5) AK/I dikembalikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pencari kerja sudah diterima bekerja dalam Perusahaan.

Pasal 4

Perusahaan / pemberi kerja wajib mencantumkan persyaratan administrasi yakni AK/I (Tanda Daftar Pencari Kerja) pada setiap persyaratan administrasi formasi jabatan yang dibutuhkan.

BAB III PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan atau pengusaha wajib melaporkan secara tertulis apabila akan mengadakan penerimaan lowongan pekerjaan di perusahaannya kepada Instansi Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan, disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum lowongan pekerjaan tersebut terisi.

- (3) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Perusahaan dan / atau nama pengusaha perseorangan, sebagai pihak pemberi kerja;
 - b. Jumlah tenaga kerja atau pekerja / buruh yang dibutuhkan;
 - c. Jenis pekerjaan / jabatan yang dibutuhkan;
 - d. Syarat-syarat pengisian lowongan pekerjaan; dan
 - e. Upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja atau pekerja / buruh, yang berpedoman pada Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor (UMS).

Pasal 6

Setelah menerima laporan lowongan pekerjaan dari pengusaha dan atau perusahaan, maka Instansi Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Bukti Laporan Lowongan Pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) hari atas laporan lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Instansi ketenagakerjaan menyediakan pencari kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perusahaan / pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja atau pekerja / buruh dapat mengumumkan melalui media massa.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media massa, diwajibkan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Untuk melindungi pencari kerja dari orang atau pengusaha yang tidak bertanggungjawab, media massa dilarang menerbitkan atau menyiarkan berita lowongan pekerjaan bila perusahaan / pengusaha tidak dapat menunjukkan Surat Bukti Laporan Lowongan Pekerjaan.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan / pemberi kerja wajib mengupayakan dan mengutamakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diisi oleh tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal yang memenuhi persyaratan, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Instansi Ketenagakerjaan.
- (2) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka pengusaha / pemberi kerja dapat merekrut tenaga kerja atau pekerja / buruh dari daerah lain.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi penggunaan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal pada perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan setiap awal bulan laporan keadaan tenaga kerja perusahaannya kepada Instansi Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk laporan keadaan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal pada perusahaan, akan ditetapkan oleh instansi ketenagakerjaan.

BAB IV

PENEMPATAN TENAGA KERJA, PEKERJA / BURUH LOKAL DAN WARGA SEKITAR

Pasal 11

- (1) Dalam penanganan pengangguran dan penerimaan tenaga kerja atau pekerja / buruh, perusahaan / pemberi kerja memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (2) Mekanisme penerimaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi maupun keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan / pemberi kerja.
- (3) Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian dan / atau Ijazah.

Pasal 12

- (1) Perusahaan wajib mengupayakan pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya diisi oleh tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal minimal 80 % (delapan puluh persen), sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Apabila kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi oleh tenaga kerja lokal atau pekerja / buruh lokal, perusahaan dapat menerima tenaga kerja dari luar daerah.

Pasal 13

Perusahaan diwajibkan untuk membuat perencanaan pengisian atau penggantian posisi jabatan tertentu di perusahaannya dengan tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria untuk jabatan tersebut.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan / pemberi kerja.
- (2) Dalam penyediaan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan tugas

pencatatan, pendaftaran, penyebaran dan penempatan melalui proses AKL.

- (3) Penempatan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal berdasarkan prinsip keterbukaan dengan jenis pekerjaan sesuai bidangnya.
- (4) Pelaksanaan dalam penyediaan dan penempatan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal dan warga sekitar, dikoordinasikan dengan instansi ketenagakerjaan secara terbuka dan transparan.

Pasal 15

- (1) Penempatan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal dilaksanakan oleh Instansi Ketenagakerjaan.
- (2) Penempatan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal dapat dilaksanakan oleh LPTKS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kerja atau pekerja / buruh lokal oleh LPTKS, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja dan pekerja / buruh lokal melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
 - b. bimbingan teknis kewirausahaan;
 - c. pemberian kerja sementara;
 - d. pemagangan;

 - e. bimbingan teknis teknologi tepat guna (TTG);
 - f. fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Masyarakat pencari kerja harus secara dinamis berupaya untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang terampil, produktif, kreatif dan inovatif.

BAB VI
PELATIHAN KERJA

Pasal 18

- (1) Setiap pekerja / buruh dan tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja.
- (2) Pengusaha wajib meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.

Pasal 19

- (1) Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. lembaga pelatihan kerja swasta;
 - d. sekolah-sekolah kejuruan;
 - e. perusahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta, sekolah-sekolah umum / kejuruan dan perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta, sekolah-sekolah umum / kejuruan dan perusahaan, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Pelatihan kerja oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui latihan kerja keliling, institusional, kerjasama dengan perusahaan maupun pemagangan.

Pasal 21

- (1) Pekerja / buruh dan tenaga kerja yang telah selesai mengikuti pelatihan kerja berhak memperoleh :
 - a. sertifikat pelatihan kerja;
 - b. sertifikat kompetensi; dan
- (2) Sertifikat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikeluarkan oleh Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi setelah melalui uji kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi, diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VII
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Pasal 22

- (1) Setiap pekerja/buruh dan tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia dan nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan / pemberi kerja juga berkewajiban untuk :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi pada jam kerja, sesuai dengan standar kesehatan nasional;
 - b. menyediakan fasilitas mengantar pulang dari tempat kerja ke tempat tinggal, bagi pekerja perempuan yang pulang bekerja pada malam hari;
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi setiap pekerja minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
WAKTU KERJA DAN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA

Pasal 23

- (1) Terhadap jenis pekerjaan yang dilaksanakan tanpa hari libur atau pada waktu istirahat mingguan pekerja, maka pengusaha / pemberi kerja wajib menerapkan sistem rolling pekerja setiap 3 (tiga) jam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pekerja harian / pekerja konstruksi bangunan.

Pasal 24

Pengusaha berkewajiban memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan pekerja / buruh pada setiap tanggal 1 Mei dengan tanpa mengurangi upah dan hak- hak lainnya untuk merayakan Hari Buruh Internasional.

BAB IX
UPAH KERJA

Pasal 25

- (1) Pengusaha / pemberi kerja harus menetapkan waktu terima upah kepada pekerja harian lepas dan pekerja konstruksi bangunan, paling lama 5 (lima) hari sejak dimulainya pekerjaan.
- (2) Terhadap jenis pekerjaan pemborongan yang pencairan dananya melalui sistem termin, maka pengusaha / pemberi kerja harus menetapkan waktu terima upah kepada pekerja harian lepas dan pekerja konstruksi

bangunan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak dimulainya pekerjaan.

- (3) Pengusaha / pemberi kerja wajib memberikan upah panjar kepada pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap hari sebesar 50 % dari besaran upah per hari.

Pasal 26

- (1) Apabila ada tuntutan berkaitan dengan kekurangan upah, maka para pihak (pengusaha atau pekerja / serikat pekerja) diwajibkan menghitung kekurangannya dan melaporkan hasil hitungan tersebut ke instansi ketenagakerjaan.
- (2) Apabila para pihak membuat hitungan kekurangan upah dan terjadi perbedaan hasil perhitungan, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan membuat penetapan atas dasar data kedua belah pihak.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengecekan ke perusahaan atas kebenaran data tersebut.
- (4) Apabila tuntutan sebagaimana pada ayat (1) diatas benar terjadi, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan membuat penetapan.

BAB X FASILITAS KESEJAHTERAAN

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, antara lain :
 - a. tempat laktasi (tempat/ruang ibu menyusui bayinya);
 - b. fasilitas seragam kerja setiap setahun;
 - c. fasilitas K3;
 - d. fasilitas rekreasi setiap satu tahun minimal 1 (satu) kali;
 - e. fasilitas istirahat;
 - f. angkutan antar jemput pekerja;
- (2) Penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan kemampuan perusahaan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan untuk terselenggaranya kesejahteraan pekerja/buruh.
- (2) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur kemudian oleh Walikota.

BAB XI
KESEMPATAN BERIBADAH

Pasal 29

- (1) Pengusaha / pemberi kerja wajib menyediakan tempat ibadah di tempat kerja, sesuai dengan kondisi dan kemampuan.
- (2) Pengusaha / pemberi kerja wajib memberikan waktu luang yang secukupnya kepada tenaga kerja dan pekerja/buruh untuk melaksanakan Ibadah yang diwajibkan / disunnahkan oleh agamanya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap perusahaan / pengusaha / pemberi kerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan hak-hak tertentu;
 - d. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
 - e. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan bekerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 30 April 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 1